



SALINAN PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2020/PN. Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa.

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Yesayas Carolis Wattimena alias Yeri;
Tempat lahir : Seri;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 18 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Seri RT.01 RW.003 Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

2. Nama lengkap : Rudy Wattimena alias Rudi;
Tempat lahir : Seri;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 08 Oktober 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Seri RT.01 RW.003 Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa III

3. Nama lengkap : Jacobis Driek elia Salakay alias Bobi;
Tempat lahir : Seri;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Seri RT.01 RW.003 Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nelayan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.



Terdakwa IV

4. Nama lengkap : Agustinus Wattimena alias Agus ;
Tempat lahir : Seri;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 23 Agustus 1973;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Seri RT.01 RW.003 Kec. Nusaniwe Kota
Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hans Peea, SH dan Maurits J. Lawalatta, SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Said Perintah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 538/2020 tanggal 21 Juli 2020,

Terdakwa Yesayas Carolis Wattimena dan Rudi Wattimena didampingi oleh kuasa khusus Insidentil yaitu Kolonel Chk. Moh. Edy Purwoko, SH. Kapten Chk. Kusjanto, SH. Kapten Chk. Rivaldy Fajarhari, SH. Kapten Chk. Niko Yoga Satria, SH. Letda Chk. Muhammad Isom Kamaluddin, SH. dengan surat kuasa Insidentil tanggal 21 Juli 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 250/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 08 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 08 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **YESAYAS CAROLIS WATTIMENA alias YERI**, Terdakwa II **RUDY WATTIMENA alias RUDI**, Terdakwa III **JACOBIS DRIEK ELIA SALAKAY alias BOBI**, dan Terdakwa IV **AGUSTINUS WATTIMENA alias AGUS** melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **YESAYAS CAROLIS WATTIMENA alias YERI**, Terdakwa II **RUDY WATTIMENA alias RUDI**, Terdakwa III **JACOBIS DRIEK ELIA SALAKAY alias BOBI**, dan Terdakwa IV **AGUSTINUS WATTIMENA alias AGUS** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
2. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya :

1. Menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti perbuatannya secara sah dan menyakinkan perbuatan sesuai yang di maksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohin Putusan yang seadi-adilnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Telah mendengar pula tanggapan Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

..... Bahwa **Terdakwa I. YESAYAS CAROLIS WATTIMENA alias YERI, Terdakwa II. RUDY WATTIMENA alias RUDI, Terdakwa III. JACOBIS DRIEK ELIA SALAKAY alias BOBI, Terdakwa IV. AGUSTINUS WATTIMENA alias AGUS**, pada Hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 sekitar Pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2020, bertempat di Dusun Seri tepatnya di depan rumah saksi Saudara MARTHA MARTINA SAHERTIAN di dusun Seri Kec. Nusaniwe Kota Ambon, atau setidak tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon “**Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau barang**”. yaitu terhadap **SAKSI KORBAN DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU** Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 sekitar Pukul 17.00 Wit tepatnya di Dusun Seri di depan rumah saksi saudara MARTHA MARTINA SAHERTIAN Kec. Nusaniwe Kota Ambon berawal ketika pada saat itu Bapak kepala Dusun Eri memanggil saksi saudara GLORY PESUWARISSA dan saudari ELEN SAHERTIAN ke rumah Bapak Kepala Dusun Eri kemudian saksi saudara MARTHA MARTINA SAHERTIAN menemani saudara GLORY PESUWARISSA dan saudari ELEN SAHERTIAN ke rumah Bapak kepala Dusun setelah sampai di rumah Bapak kepala Dusun saksi saudara MARTHA MARTINA SAHERTIAN melihat saksi saudara MORETS WATTIMENA sudah berada bersama dengan Bapak Kepala Dusun kemudian saksi saudara MARTHA MARTINA SAHERTIAN bersama saksi saudara GLORY PESUWARISSA dan saudari ELEN SAHERTIAN masuk bertemu dengan Bapak kepala Dusun lalu saksi saudara MARTHA MARTINA SAHERTIAN bertanya kepada Bapak kepala Dusun dengan berkata “ OPA,OPA ADA PANGGIL KATONG?” lalu Bapak kepala Dusun menjawab “ BETA SENG PANGGIL TAPI YANG PANGGIL MORETS WATTIMENA” kemudian saksi saudara MORETS WATTIMENA mulai membicarakan masalah sengketa tanah dan rumah dengan saksi saudara GLORY PESUWARISSA dan saudari ELEN SAHERTIAN namun pembicaraan tersebut tidak menemui titik temu dan saksi Saudara MORETS WATTIMENA marah dan mau memukul saksi Saudara GLORY PESUWARISSA kemudian saksi Saudara MARTHA MARTINA SAHERTIAN bersama saudari ELEN

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.



SAHERTIAN menghalangi saksi Saudara MORETS WATTIMENA yang mau melakukan pemukulan kepada saksi saudara GLORY PESUWARISSA melihat hal itu saksi Saudara MARTHA MARTINA SAHERTIAN lalu memanggil **SAKSI KORBAN DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU** untuk datang dan memerintahkan saksi saudara GLORY PESUWARISSA dan saudari ELEN SAHERTIAN untuk kembali ke rumah saksi saudara MARTHA MARTINA SAHERTIAN dan setelah beberapa menit kemudian saksi saudara MORETS WATTIMENA, **Terdakwa I. YESAYAS CAROLIS WATTIMENA alias YERI, Terdakwa II. RUDY WATTIMENA alias RUDI, Terdakwa III. JACOBIS DRIEK ELIA SALAKAY alias BOBI, Terdakwa IV. AGUSTINUS WATTIMENA alias AGUS** datang kerumah saksi Saudara MARTHA MARTINA SAHERTIAN dengan berteriak dengan suara yang sangat besar dengan berkata “MANA DIA KASI KALUAR DIA” setelah itu saksi saudara MARTHA MARTINA SAHERTIAN meminta maaf kepada mereka agar jangan melakukan keributan di depan rumah, kemudian saksi saudara MARTHA MARTINA SAHERTIAN pergi mencari ibu Pendeta dengan maksud untuk

menenangkan massa yang sudah berdatangan, dan kemudian **SAKSI KORBAN DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU** yang ada disitu mengatakan kepada mereka “OM E E MARI KATONG SELESAIKAN BAIK – BAIK JUA” Kemudian saksi Saudara MORETS WATIMENA mengatakan “PANGGIL DONG KALUAR LALU KATONG SELESAIKAN AKANG” kemudian saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA alias NUNU menjawab “OM SENG MUNGKIN DONG MAU KALUAR DENGAN MASA BANYAK BEGINI,OM TENANGKAN MASA DOLO” setelah itu ada suara yang saksi korban dengar dari kerumunan masa yang berteriak “INI DONG PUNG BAPAK ” kemudian setelah itu **Terdakwa I. YESAYAS CAROLIS WATTIMENA alias YERI** langsung melakukan pemukulan pertama kali kepada **SAKSI KORBAN DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU** dengan menggunakan kayu mengenai lengan kiri **SAKSI KORBAN DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU** sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk dada **SAKSI KORBAN DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU** dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian pelaku juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan lebih dari 2 (dua) kali mengenai wajah **SAKSI KORBAN DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU**, setelah itu **Terdakwa**



I. YESAYAS CAROLIS WATTIMENA alias YERI mengundang **SAKSI KORBAN DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU** untuk berkelahi, kemudian setelah itu **Terdakwa II. RUDY WATTIMENA alias RUDI** melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala **SAKSI KORBAN DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU** kurang lebih 5 (Lima) kali, lalu kemudian **Terdakwa III. JACOBIS DERK ELIA SALAKAY alias BOBI**, melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala **SAKSI KORBAN DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU** sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, kemudian **Terdakwa IV. AGUSTINUS WATTIMENA alias AGUS** melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala **SAKSI KORBAN DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU** sebanyak lebih dari 5 (Lima) kali, sehingga saksi korbanpun berlumuran darah, dan melaporkan ke Polisi untuk di Proses Hukum.

Bahwa akibat dari perbuatan Para **Terdakwa saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA alias NUNU** mengalami luka robek, bengkak dan memar, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER -35/KES.15/V/2020/Rumkit tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dokter V.T. Larwuy dokter Pemeriksa para Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Pada bagian alis mata kiri terdapat luka robek ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter diukur dari sudut mata kiri bagian luar lima centimeter dan dari garis tengah dahi lima centimeter.
- Pada bagian dahi terdapat luka lecet ukuran satu kali nol koma lima diukur dari atas kiri dua koma lima centimeter ;
Pada bagian dahi kiri terdapat bengkak ukuran tiga kali dua centimeter diukur dari alis mata kiri dua koma lima dan garis tengah empat centimeter
- Pada bagian kepala samping kiri terdapat bengkak ukuran tiga kali tiga centimeter diukur empat centimeter dari puncak telinga kiri dari garis tengah kepala sembilan centimeter.
- Pada bagian belakang telinga kiri terdapat memar ukuran lima kali satu diukur sepuluh centimeter dari garis tengah belakang kepala dan dari kuping kiri dua koma lima centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala bagian belakang samping kiri ukuran tiga kali dua centimeter di ukur sembilan centimeter dari telinga kiri dan garis tengah belakang kepala tiga centimeter.
- Pada bagian dada kiri terdapat memar ukuran lima kali dua centimeter diukur dari garis tengah dada empat koma lima centimeter dari puting susu kiri empat centimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki bernama Dominggus Pesiwarissa, umur 48 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Kristen, Alamat Batu Gajah RT.004/004 Kecamatan Sirimau Kota Ambon , dengan kesimpulan sebagai berikut : pada bagian alis mata kiri terdapat luka robek, dan bengkak serta luka lecet dan memar pada kepala dahi dan telinga luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari hari.

-----Bahwa perbuatan tersebut oleh para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) ke- 1 KUHPIdana .---

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DOMINGGUS PESIWARISSA alias NUNU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi korban sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya yakni Terdakwa I **YESAYAS CAROLIS WATTIMENA Alias YERI**, Terdakwa II **RUDY WATTIMENA alias RUDI**, Terdakwa III **JACOBIS DRIEK ELIA SALAKAY alias BOBI**, dan Terdakwa IV **AGUSTINUS WATTIMENA alias AGUS**
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 Pukul 17.00 Wit tepatnya di Dusun Seri Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa keterangan yang saksi korban berikan dalam Berita Acara pemeriksaan di penyidik Polresta ambon Adalah Benar.
- Bahwa yang dilakukan para terdakwa yaitu :
 - Terdakwa I. **YESAYAS CAROLIS WATTIMENA Alias YERI** melakukan Pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan kayu mengenai lengan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.



dan menusuk dada saksi korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali kemudian pelaku juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan lebih dari 2 (dua) kali mengenai wajah saksi korban.

- Terdakwa II **RUDY WATTIMENA alias RUDI** melakukan melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala saksi korban sebanyak lebih dari 5 (Lima) kali.
 - Terdakwa III **JACOBIS DRIEK ELIA SALAKAY alias BOBI** melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala saksi korban sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali.
 - Terdakwa IV **AGUSTINUS WATTIMENA alias AGUS** melakukan melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala saksi korban sebanyak lebih dari 5 (Lima) kali.
- Bahwa awalnya saksi korban sedang mengerjakan rumah anak saksi korban yang bernama saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESUWARISSA Alias GLORY kemudian saksi korban mendengar keributan di depan rumah kepala Dusun Seri dan saksi korban melihat istri saksi korban Saudari CRISTINA ELISABET SAHARTIAN dan anak saksi korban saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESUWARISSA Alias GLORY sedang bertengkar dengan saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES di sebabkan masalah rumah dan tanah yang di beli anak saksi korban di dusun seri.
- Bahwa setelah itu saksi korban datang meleraai keributan tersebut kemudian saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES pergi dan memanggil keluarganya untuk datang membantunya kemudian datang para terdakwa dan kemudian saksi korban berkata kepada mereka “ OM E E MARI KATONG SELESAIKAN BAIK – BAIK JUA” Kemudian saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES mengatakan “ PANGGIL DONG KALUAR LALU KATONG SELESAIKAN AKANG” kemudian saksi korban menjawab “ OM SENG MUNGKIN DONG MAU KALUAR DENGAN MASA BANYAK BEGINI,OM TENANGKAN MASA DOLO”
- Bahwa setelah itu ada suara yang saksi korban dengar dari kerumunan masa yang berteriak “ INI DONG PUNG BAPAK” kemudian setelah itu para terdakwa langsung melakukan penganiyaan kepada saksi korban

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.



dengan cara yaitu **Terdakwa I YESAYAS CAROLIS WATTIMENA Alias YERI** yang pertama melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan kayu mengenai lengan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk dada saksi korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali kemudian pelaku juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan lebih dari 2 (dua) kali mengenai wajah saksi korban.

- Bahwa setelah itu kemudian **Terdakwa I YESAYAS CAROLIS WATTIMENA Alias YERI** juga mengundang saksi korban untuk berkelahi.
- Bahwa setelah itu yang melakukan pemukulan kepada saksi korban yaitu **Terdakwa II RUDY WATTIMENA alias RUDI** melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala saksi korban kurang lebih 5 (Lima) kali.
- Bahwa setelah itu kemudian **Terdakwa III JACOBIS DRIEK ELIA SALAKAY alias BOBI** melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala saksi korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali.
- Bahwa kemudian **Terdakwa IV AGUSTINUS WATTIMENA alias AGUS** melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala saksi korban kurang lebih 5 (Lima) kali.
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan secara bergantian.
- Bahwa saat itu saksi korban katakan katong ini orang sudara mari katong selesaikan baik-baik, namun **Terdakwa III JACOBIS DRIEK ELIA SALAKAY alias BOBI** mengatakan “ **SAUDARA SAUDARA DALAM PUKI APA** “
- Bahwa saksi korban menganali para terdakwa satu per satu karena saksi korban kenal dengan mereka.
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan di tempat umum tempat yang dapat lihat orang banyak.
- Bahwa jarak antara saksi korban dan para terdakwa saat melakukan pemukulan sangat dekat kurang lebih 1 meter.
- Bahwa saat itu masa sangat banyak sehingga membuat saksi korban takut dan trauma.
- Bahwa yang saksi korban alami dari peristiwa Penganiayaan yang dilakukan para terdakwa kepada saksi korban yaitu saksi korban



mengalami luka robek di pelipis kiri, luka di dahi, bengkak di Lengan Kiri, luka lecet dan bengkak di dada bagian kiri.

- Bahwa kemudian para terdakwa juga melakukan pengrusakan kepada rumah anak saksi korban karena tidak terima perlakuan para terdakwa kepada saksi korban sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut di Polresta P. Ambon & P.P. Lease untuk di proses sesuai Hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, para Terdakwa tidak membenarkannya.

2. Saksi **GLORY ELVANDO YUSUF PESIWARISSA alias GLORY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut yakni saudara DOMINGGUS PESIWARISSA alias NUNU sedangkan yang menjadi pelakunya yakni Terdakwa I. **YESAYAS CAROLIS WATTIMENA alias YERI**, Terdakwa II **RUDY WATTIMENA alias RUDI**, Terdakwa III **JACOBIS DRIEK ELIA SALAKAY alias BOBI**, dan Terdakwa IV **AGUSTINUS WATTIMENA alias AGUS**
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 Pukul 17.00 Wit tepatnya depan rumah saksi MARTHA MARTHINA SAHERTIAN di Dusun Seri Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa awalnya saksi dan keluarga saksi ke Dusun seri untuk mengerjakan rumah.
- Bahwa keterangan saksi di BAP di Penyidik semuanya benar.
- Bahwa Terdakwa I **YESAYAS CAROLIS WATTIMENA alias YERI** melakukan Pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan kayu mengenai lengan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk dada saksi korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali kemudian pelaku juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan lebih dari 2 (dua) kali mengenai wajah saksi korban, sedangkan Terdakwa II **RUDY WATTIMENA alias RUDI** melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala saksi korban sebanyak lebih dari 5 (Lima) kali.
- Bahwa Terdakwa III **JACOBIS DRIEK ELIA SALAKAY alias BOBI** melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.



tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala saksi korban sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali.

- Bahwa Terdakwa IV **AGUSTINUS WATTIMENA alias AGUS** melakukan melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala saksi korban sebanyak lebih dari 5 (Lima) kali.
- Bahwa jarak pandang saksi terhadap saksi korban sekitar satu meter dan pada saat itu saksi berada dalam rumah dan melihat kejadian dari dalam jendela rumah.
- Bahwa awalnya saksi sedang mengerjakan rumah dengan DOMINGGUS PESIWARISSA saksi korban yang merupakan ayah saksi dan pada saat itu saksi saudara GLORY ELVANDO YUSUF PESIWARISSA dipanggil oleh saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES untuk datang ke rumah Kepala dusun untuk melakukan mediasi.
- Bahwa saat itu saksi pergi ke rumah kepala dusun dengan Ibu saksi dan saksi bertanya kepada kepala dusun kenapa saksi dipanggil kerumah bapak dan kepala dusun menjawab ia tidak memanggil saksi tapi saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES yang memanggil.
- Bahwa pada saat di dalam rumah kepala dusun saksi sedang berbincang dengan kepala dusun tiba – tiba saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES datang dan mengajak saksi dan ibu saksi untuk mediasi permasalahan tanah dan pada saat itu saksi sedang merekam Video dan saksi sudah minta permissi untuk merekam Video dan saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES mempersilakan untuk merekam Video.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES berdiri dan mengatakan “stop rekam saya TNI 35 tahun Kau Polisi tai ayam 2 hari dan terjadi cekcok adu mulut antara saksi dan saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES.
- Bahwa kemudian saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES mengejar saksi dan menantang saksi untuk berkelahi tetapi saksi tidak meladeni kemudian saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES mendorong dan mencengkram bahu ibu saksi
- Bahwa pada saat itu adik saksi melihat kejadian dan datang menendang saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES dan setelah itu adik dan kakak saksi menarik saksi untuk pulang kerumah kemudian saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES pergi dan memanggil keluarganya untuk datang membantunya.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.



- Bahwa kemudian datang para Terdakwa kemudian saksi mendengar teriakan masa bunuh dong serang dong saksi melihat dari dalam jendela rumah saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU keluar dan berkata kepada mereka “ OM E E MARI KATONG SELESAIKAN BAIK – BAIK JUA” Kemudian saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES mengatakan “PANGGIL DONG KALUAR LALU KATONG SELESAIKAN AKANG” .
- Bahwa kemudian saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU menjawab “SENG MUNGKIN DONG MAU KALUAR DENGAN MASA BAYAK BEGINI.
- Bahwa setelah itu ada suara yang saksi dengar dari kerumunan masa yang berteriak “ INI DONG PUNG BAPAK” kemudian setelah itu para Terdakwa langsung melakukan penganiyaan kepada ayah saksi saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU.
- Bahwa Terdakwa I YESAYAS CAROLIS WATTIMENA alias YERI melakukan Pemukulan kepada ayah saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU) dengan menggunakan kayu dan kepalan tangan kiri dan kanan lebih dari 2 (dua) kali mengenai lengan Kiri, dada dan wajah ayah saksi (saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU).
- Bahwa kemudian Terdakwa III JACOBIS DRIEK ELIA SALAKAY alias BOBI melakukan melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala ayah saksi (saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU) sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, Terdakwa IV AGUSTINUS WATTIMENA alias AGUS melakukan melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala ayah saksi (saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU) sebanyak lebih dari 5 (Lima) kali, Terdakwa II RUDY WATTIMENA alias RUDI melakukan melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala ayah saksi sebanyak lebih dari 5 (Lima).
- Bahwa kemudian para terdakwa juga melakukan pengrusakan kepada rumah milik saksi MARTHA MARTINA SAHERTIAN.
- Bahwa yang ayah saksi (saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU) alami dari peristiwa Penganiayaan yang dilakukan para terdakwa kepada ayah saksi (saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.



ALIAS NUNU) yaitu saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU mengalami mengalami luka robek di pelipis kiri, luka di dahi, bengkak di Lengan Kiri, luka lecet dan bengkak di dada bagian kiri.

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, para Terdakwa tidak membenarkannya.

3. Saksi **LUIS DAVID HAHIJARY alias LUIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut yakni saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU sedangkan yang menjadi pelakunya yakni Terdakwa I. **YESAYAS CAROLIS WATTIMENA alias YERI**, Terdakwa II **RUDY WATTIMENA alias RUDI**, Terdakwa III **JACOBIS DRIEK ELIA SALAKAY alias BOBI**, dan Terdakwa IV **AGUSTINUS WATTIMENA alias AGUS**
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 Pukul 17.00 Wit tepatnya di Dusun Seri di depan rumah tante saksi saksi MARTHA MARTINA SAHERTIAN Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di dalam BAP di Penyidik semuanya benar.
- Bahwa Terdakwa I. **YESAYAS CAROLIS WATTIMENA Alias YERI** melakukan Pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan kayu mengenai lengan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk dada saksi korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali kemudian pelaku juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan lebih dari 2 (dua) kali mengenai wajah saksi korban.
- Bahwa Terdakwa II **RUDY WATTIMENA alias RUDI** melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala saksi korban sebanyak lebih dari 5 (Lima) kali.
- Bahwa Terdakwa III **JACOBIS DRIEK ELIA SALAKAY alias BOBI** melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala saksi korban sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa IV **AGUSTINUS WATTIMENA alias AGUS** melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala saksi korban sebanyak lebih dari 5 (Lima) kali.

- Bahwa awalnya saksi dengan korban saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU sedang mengerjakan rumah kakak saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESUWARISSA Alias GLORY kemudian saksi dan saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU mendengar keributan di depan rumah kepala Dusun Seri kemudian saksi dan saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU melihat mama saksi Saudari CRISTINA ELISABET SAHARTIAN dan kakak saksi (saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESUWARISSA Alias GLORY, sedang bertengkar dengan saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES di sebabkan masalah rumah dan tanah yang di beli kakak saksi (saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESUWARISSA Alias GLORY) di dusun seri. Setelah itu papa saksi (saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU) datang meleraí keributan tersebut kemudian saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES pergi dan memanggil keluarganya untuk datang membantunya kemudian datang para Terdakwa dan kemudian papa saksi (saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU) berkata kepada mereka " OM E E MARI KATONG SELESAIKAN BAIK – BAIK JUA" Kemudian saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES mengatakan" PANGGIL DONG KALUAR LALU KATONG SELESAIKAN AKANG" kemudian papa saksi (saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU) menjawab " OM SENG MUNGKIN DONG MAU KALUAR DENGAN MASA BANYAK BEGINI,OM TENANGKAN MASA DOLO" setelah itu ada suara yang saya dengar dari kerumunan masa yang berteriak " INI DONG PUNG BAPAK" kemudian setelah itu para Terdakwa langsung melakukan penganiyaan kepada ssaksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU
- Bahwa pada saat itu saksi sempat meleraí tetapi masa semakin banyak sehingga saksi juga takut .
- Bahwa benar yang saksi lihat pada saat itu saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU mengalami mengalami luka robek di pelipis kiri, luka di dahi, bengkak di Lengan Kiri,luka lecet dan bengkak di dada bagian kiri.

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, para Terdakwa tidak membenarkannya.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **MARTHA MARTHINA SAHERTIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut yakni saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU sedangkan yang menjadi pelakunya yakni Terdakwa **IYESAYAS CAROLIS WATTIMENA alias YERI**, Terdakwa II **RUDY WATTIMENA alias RUDI**, Terdakwa III **JACOBIS DRIEK ELIA SALAKAY alias BOBI**, dan Terdakwa IV **AGUSTINUS WATTIMENA alias AGUS**
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 Pukul 17.00 Wit tepatnya di Dusun Seri Kec. Nusaniwe Kota Ambon di depan rumah saksi.
- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban yaitu karena permasalahan sengketa tanah dan rumah yang di beli anak Koban saudara GLORI PESUWARISA dari saudara YOPI PATTINASARANI Dengan keluarga besar watimena di Dusun Seri.
- Bahwa awalnya bapak kepala dusun memanggil saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESUWARISSA Alias GLORY dan saudari ELEN SAHERTIAN ke rumah Bapak Kepala dusun seri
- Bahwa kemudian saksi menemani saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESUWARISSA Alias GLORY dan saudari ELEN SAHERTIAN ke rumah Bapak kepala Dusun setelah sampai di rumah Bapak kepala Dusun saksi melihat saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES sudah berada dengan bapak Kepala dusun kemudian saksi bersama saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESUWARISSA Alias GLORY dan saudari ELEN SAHERTIAN masuk bertemu dengan Bapak kepala Dusun.
- Bahwa saksi lalu bertanya kepada Bapak kepala Dusun dengan berkata "OPA,OPA ADA PANGGIL KATONG?" lalu Bapak kepala Dusun menjawab "BETA SENG PANGGIL TAPI YANG PANGGIL MORETS WATTIMENA" .
- Bahwa kemudian saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES mulai membicarakan masalah sengketa tanah dan rumah dengan saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESUWARISSA Alias GLORY dan saudari ELEN SAHERTIAN namun pembicaraan tersebut tidak menemui titik temu dan saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES marah dan mau memukul saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESUWARISSA Alias GLORY .
- Bahwa saksi bersama saudari ELEN SAHERTIAN menghalangi saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES melakukan Pemukulan kepada saksi

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.



GLORY ELVANDO YUSUF PESUWARISSA Alias GLORY kemudian saksi memanggil Saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU untuk datang untuk membantu saksi kemudian setelah itu saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU datang dan memerintahkan saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESUWARISSA Alias GLORY dan saudari ELEN SAHERTIAN untuk kembali ke rumah saksi setelah itu saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESUWARISSA Alias GLORY dan saudari ELEN SAHERTIAN kembali ke rumah saksi.

- Bahwa beberapa menit kemudian saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES, Terdakwa I. YESAYAS CAROLIS WATTIMENA alias YERI, dan Terdakwa II RUDY WATTIMENA alias RUDI datang kerumah saksi dengan berteriak dengan suara yang sangat besar dengan berkata “MANA DIA KASI KALUAR DIA” setelah itu saksi meminta maaf kepada mereka agar jangan melakukan keributan di depan rumah tetapi mereka tidak menghiraukan malahan masa berdatangan lebih banyak lagi.
- Bahwa karena saksi melihat masa datang kerumah saksi terlalu banyak saksi langsung pergi memanggil Pendeta saudari IREN PARERA dengan tujuan agar Pendeta saudari IREN PARERA biasa datang ke rumah saksi untuk menenangkan masa yang rebut di depan rumah saksi.
- Bahwa setelah bertemu pendeta dan memberitahukan kejadian keributan tersebut Pendeta saudari IREN PARERA langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor ke depan rumah saksi.
- Bahwa setelah itu saksi dengan menggunakan motornya kemudian saksi minta mengantar saksi kepolsek Nusaniwe di latuhalat kemudian pada saat saksi melewati depan rumah saksi sudah ada banyak masa yang berkumpul dan melakukan keributan termasuk saksi melihat para terdakwa dengan saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES berada di depan rumah saksi melakukan keributan kemudian saksi tidak mampir di rumah saksi lagi tetapi saksi langsung kepolsek Nusaniwe di latuhalat untuk melaporkan kejadian keributan tersebut .
- Bahwa setelah itu saksi bersama – sama dengan anggota Polisi polsek nusaniwe langsung menuju rumah saksi dan membubarkan masa yang rebut kemudian saksi melihat saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU telah berlumuran darah.
- Bahwa benar setelah itu saksi bertanya kepada saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU siapa yang melakukan pemukulan kepada saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNU kemudian saudara saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU menceritakan kepada saksi bahwa para terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengkroyok saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU secara bersama - sama dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri di bagian wajah saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU.

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, para Terdakwa tidak membenarkannya.

5. Saksi **MAYA WATTIMENA alias MAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 Pukul 17.00 Wit tepatnya di Dusun Seri di depan rumah saksi MARTHA MARTHINA SAHERTIAN Kec. Nusaniwe Kota Ambon
- Bahwa kejadian penganiyaan terhadap saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU tersebut saksi berada di depan rumah saksi MARTHA MARTHINA SAHERTIAN.
- Bahwa saksi tidak melihat saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU di pukuli tetapi pada saat polisi sudah datang dan suasana sudah tenang baru saksi melihat melihat saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU wajahnya berlumuran darah.
- Bahwa saat kejadian pemukulan kepada saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU pada saat itu para terdakwa berada di tempat kejadian melakukan keributan dan melakukan pengrusakan kepada rumah saksi MARTHA MARTHINA SAHERTIAN.
- Bahwa awalnya saksi berada di dalam rumah saksi MARTHA MARTINA SAHERTIAN tepatnya di dalam kamar bersama anak saksi kemudian saksi mendengar keributan di depan rumah saksi MARTHA MARTINA SAHERTIAN setelah itu karena saksi merasa takut saksi berlari keluar rumah melihat apa yang terjadi dan saksi melihat massa bersama dengan para terdakwa dan saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES sedang melakukan keributan.
- Bahwa saksi lihat pada saat keributan Terdakwa I.YESAYAS CAROLIS WATTIMENA alias YERI, Terdakwa II RUDY WATTIMENA alias RUDI, Terdakwa III JACOBIS DRIEK ELIA SALAKAY alias BOBI, dan Terdakwa IV AGUSTINUS WATTIMENA alias AGUS ada di situ.
- Bahwa masa kurang lebih 100 orang dan ada yang datang hanya menonton.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I.YESAYAS CAROLIS WATTIMENA alias YERI beteriak “ OE KALUAR OSE JAGO KA “
- Bahw pada saat saksi di luar saksi melihat anak korban yaitu GLORY ELVANDO YUSUF PESIWARISSA alias GLORY dan LUIS DAVID HAHIJARY alias LUIS lari masuk kedalam rumah dan mengunci pintu rumah kemudian para terdakwa dan saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES berteriak dari luar rumah “OE KALUAR

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESIWARISSA alias GLORY dan saudara LUIS DAVID HAHIJARY alias LUIS tidak keluar rumah para terdakwa melakukan pengrusakan kepada rumah saksi MARTHA MARTINA SAHERTIAN.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I.YESAYAS CAROLIS WATTIMENA alias YERI beteriak “ OE KALUAR OSE JAGO KA “ dan memegang sepotong kayu.
- Bahwa kemudian sekitar kurang lebih 1 (satu) jam anggota Polisi dari polsek Nusaniwe datang dan membubarkan masa yang rebut setelah itu di tengah – tengah masa saksi melihat saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU wajahnya sudah berlumuran darah dan pada saat itu juga polisi dari polsek nusaniwe mengamankan saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU dan keluarganya untuk di bawa ke Polresta ambon untuk melaporkan kejadian peristiwa tersebut.
- Bahwa yang saksi lihat korban saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU mengalami mengalami luka robek di pelipis kiri, wajah mengalami memar dan mengeluarkan darah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya

6. Saksi **YONGKI YOHANES WATTIMENA** Alias **YONGKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 Pukul 17.00 Wit tepatnya di Dusun Seri di depan rumah saksi MARTHA MARTHINA SAHERTIAN Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa pada saat kejadian penganiyaan terhadap korban saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU tersebut saksi berada di depan rumah saksi MARTHA MARTHINA SAHERTIAN .
- Bahwa saksi tidak melihat saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU di pukuli tetapi pada saat polisi sudah datang dan suasana sudah tenang baru saksi melihat saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU datang dengan wajahnya berrumuran darah melaporkan ke anggota Polisi Polsek Nusaniwe bahwa saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU adalah korban penganiyaan.
- Bahwa saksi sangat mengenal para terdakwa dan SAKSI MORETS WATTIMENA ALIAS OLES karena mereka adalah keluarga saksi di dusun seri.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bpada saat kejadian pemukulan kepada saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU pada saat itu para terdakwa dan SAKSI MORETS WATTIMENA ALIAS OLES berada di tempat kejadian.
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan kepada saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU pada saat itu para terdakwa berada di tempat kejadian melakukan keributan di depan rumah saksi MARTHA MARTHINA SAHERTIAN dan SAKSI MORETS WATTIMENA ALIAS OLES hanya membubarkan masa saja dengan cara berteriak di depan teras rumah dengan suara yang sangat besar Dengan berkata "BUBAR!".
- Bahwa peran – peran para terdakwa secara satu per satu tidak biasa saksi jelaskan secara terperinci tetapi secara umum peran para terdakwa dan SAKSI MORETS WATTIMENA ALIAS OLES yaitu melakukan keributan di depan rumah saksi MARTHA MARTHINA SAHERTIAN dengan cara berteriak dengan berkata "KASI KALUAR DIA" Dengan suara yang sangat keras.
- Bahwa awalnya saksi dan istri saksi saksi MAYA WATTIMENA Alias MAYA berada di Rumah saksi MARTHA MARTHINA SAHERTIAN kemudian pada saat itu saksi berada di depan rumah.
- Bahwa saksi melihat para terdakwa dan SAKSI MORETS WATTIMENA ALIAS OLES datang dengan masa yang sangat banyak dan melakukan keributan di depan Rumah saksi MARTHA MARTHINA SAHERTIAN.
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa I.YESAYAS CAROLIS WATTIMENA alias YERI berteriak dengan suara yang keras dengan berkata "KASI KALUAR DIA KENAPA OSE PUKUL BETA PUNG OM"
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I.YESAYAS CAROLIS WATTIMENA alias YERI memegang sepotong kayu.
- Bahwa kemudian kurang lebih 1 (satu) jam kemudian anggota Polisi dari polsek Nusaniwe datang untuk mengamankan dan menenagkan masa yang rebut setelah itu korban saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU datang dengan kondisi berlumuran darah di bagian bawah dan melaporkan kepada petugas Polisi yang datang dengan mengatakan bahwa saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU menjadi korban dari keributan masa tadi.

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan penganiyaan di tepat umum tepatnya di Dusun Seri di Depan rumah saudari MARTHA MARTINA SAHERTIAN Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya

7. Saksi **MORES WATTIMENA alias OLES** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 Pukul 16.00 Wit tepatnya di Dusun Seri di depan rumah saksi MARTHA MARTHINA SAHERTIAN Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa pada saat kejadian penganiyaan terhadap saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU tersebut saksi berada di dalam rumah saksi MARTHA MARTHINA SAHERTIAN.
- Bahwa saksi sangat mengenal para terdakwa karena mereka adalah keluarga saksi di dusun seri.
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan kepada saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU pada saat itu para terdakwa berada di tempat kejadian tepatnya di depan rumah saudari MARTHA MARTHINA SAHERTIAN hanya berdiri dan tidak melakukan apa – apa.
- Bahwa peran – peran secara umum para terdakwa datang untuk mencari anak korban yaitu saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESIWARISSA alias GLORY dan saudara LUIS DAVID HAHIJARY alias LUIS.
- Bahwa awalnya dari permasalahan tanah dari keluarga Wattimena di pinjam pakai kepada saudara YOPI seiring berjalannya waktu saudara YOPI di istirahatkan sebagai supir ternyata secara diam - diam saudara YOPI telah membuat sertifikat secara diam – diam tanpa sepengetahuan keluarga wattimena setelah saudara Yopi meninggalkan Dusun Seri saudara Yopi menjual Tanah dan rumah kepada saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESIWARISSA alias GLORY.
- Bahwa saat itu saksi di fasilitasi oleh kepala dusun dan setelah itu saksi menyampaikan maksud saksi yaitu jangan melakukan aktifitas dulu di rumah tersebut sampai kita bertemu dengan saudara YOPI baru melakukan aktifitas lagi tetapi tidak terjadi kesepakatan karena mereka berdalil mereka membeli sertifikat dan rumah dari saudara YOPI Kemudian saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESIWARISSA alias GLORY mengambil rekaman pada saat pembicaraan tersebut kemudian saksi menegur saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESIWARISSA alias GLORY karena saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESIWARISSA alias GLORY

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menerima saksi menegurnya kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi dan saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESIWARISSA alias GLORY dari dalam rumah sampai di jalan raya.

- Bahwa terjadi konsentrasi masa kemudian saksi mengikuti mereka dan saksi melihat para terdakwa dan masa yang sangat banyak sudah berkumpul di rumah saksi MARTHA MARTINA SAHARTIAN kemudian saksi datang untuk menenangkan masa yang ribut setelah itu Ibu pendeta IREN PARERA datang kemudian saksi dan ibu pendeta IREN PARERA untuk meminta saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESIWARISSA alias GLORY untuk membukakan Pintu.
- Bahwa kemudian saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESIWARISSA alias GLORY membuka pintu setelah itu saksi dan Ibu pendeta IREN PARERA menasehati mereka beberapa jam kemudian petugas Polisi Polsek Nusaniwe datang menenangkan masa dan berkoordinasi dengan saksi dan ibu pendeta untuk mengefakuasi saksi korban dan keluarganya .Pada saat mau di Efakuasi saksi korban mengatakan kepada petugas Polsek Nusaniwe dengan berkata "BETA DAPAT PUKUL" kemudian saksi kaget saksi korban di pukuli oleh siapa kemudian anggota Polsek Nusaniwe mengarahkan untuk membuat laporan Polisi di Polresta P Ambon & P.P.Lease untuk di proses sesuai Hukum Yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. YESAYAS CAROLIS WATTIMENA Alias YERI :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 17:00 WIT di seri RT. 01/Rw.003 namun terdakwa tidak tau tempatnya kejadian pemukulan tersebut terjadi Kec. Nusaniwe – Kota Ambon.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana penganiyaan tersebut adalah DOMINGGUS PESIWARISSA, sementara untuk pelakunya terdakwa TIDAK TAHU.
- Bahwa awalnya terdakwa mendengar suara teriakan dari seorang perempuan yang mengatakan "OM MORITCH DAPA TANDANG", kemudian terdakwa keluar menuju suara teriakan dari arah jalan dekat dengan rumah sdr. MANSYE WATTIMENA namun ketika terdakwa sampai tidak ada orang dan suasana sunyi, maka terdakwa menuju tempat kejadian di rumah MASYE WATTIMENA kemudian dalam perjalanan ketika di jembatan terdakwa melihat salah seorang yang tidak

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.



terdakwa kenal dan belakangan terdakwa tau bernama DOMINGGUS PESIWARISSA saksi korban, maka terdakwa menghampiri dan menanyakan "OM YANG PUKUL OM SAYA?" kemudian di jawab oleh saksi korban "SENG BU BETA SENG PUKUL",

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saksi korban datang dari arah samping rumah sdr. MANSYE WATTIMENA untuk naik ke mobil polisi bersama anaknya yang telah menendang saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES saat itu terdakwa melihat wajah saksi korban pada wajah mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa langsung pulang.
- Bahwa terdakwa dengan saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES adalah paman kandung terdakwa dari ayah terdakwa .
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan kepada saksi korban maupun orang lain.
- Bahwa terdakwa ketika dari arah pantai tidak membawa serta kayu, namun ketika terdakwa sampai di rumah sdri. MANSYE WATTIMENA, dan ada suara suara yang mengatakan "PELAKU DENG PARANG" sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu yang menopang pohon pisang, namun kayu tersebut haya untuk berjaga terhadap diri terdakwa, dan terdakwa membuang kayu tersebut di jalan depan rumah MENSYE WATTIMENA.

Terdakwa II **RUDY WATTIMENA** Alias **RUDI** :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 Pukul 17.00 Wit tepatnya di Dusun Seri Kec. Nusaniwe Kota Ambon
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penganiyaan kepada saksi korban dan terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan penganiyaan kepada saksi korban.
- Bahwa terdakwa dan para terdakwa lainnya, tidak melakukan pemukulan atau pengeroyokan kepada saksi korban.
- Bahwa terdakwa berada di depan rumah saksi korban yang terdakwa hanya liat terjadi pelemparan batu saja dan tidak terlihat terjadi penganiyaan kepada saksi korban.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 Pukul 17.00 Wit tepatnya di Dusun Seri Kec. Nusaniwe Kota Ambon Di rumah korban. Awalnya terdakwa datang ke rumah Ibu Manse Watimena terlihat ada keributan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi MAYA WATTIMENA alias MAYA dngan berkata "INI MASLAH APA?" saksi MAYA WATTIMENA alias MAYA tidak

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.



menjawab tetapi saksi MAYA WATTIMENA alias MAYA meminta tolong terdakwa untuk meminta pertolongan karena anak bayi ada di dalam kamar. Kemudian datang suaminya saksi YONGKI YOHANES WATTIMENA Alias YONGKI) meminta pertolongan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa melihat masa sudah melempar rumah dan terdakwa berteriak " JANG LEMPAR RUMAH KARENA ADA ANAK BAYI ADA DI DALAM RUMAH" setelah itu kerena pelemparan batu yang sangat banyak terdakwa bersama saksi YONGKI YOHANES WATTIMENA Alias YONGKI dan saksi MAYA WATTIMENA alias MAYA berlindung di sudut rumah di situ datanglah ibu pendeta DI PARERA untuk tenangkan masa setelah masa tenang barulah terdakwa bersama saksi YONGKI YOHANES WATTIMENA Alias YONGKI dan saksi MAYA WATTIMENA alias MAYA keluar dari sudut rumah korban setelah itu datanglah mobil Patroli Polisi Polsek Nusaniwe datang ke tempat kejadian kemudian masa mulai bubar dan terdakwa tetap berada di depan Rumah saksi korban.

- Bahwa para terdakwa lainnya adalah keluarga terdakwa sedangkan saksi korban tidak ada hubungan apa – apa dengan terdakwa.
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa MORITS WATTIMENA ADALAH KAKA KANDUNG Terdakwa.

Terdakwa III **JACOBIS DRIEK ELIA SALAKAY Alias BOBI:**

- Bahwa pada saat kejadian penganiyaan tersebut terdakwa tidak tahu karena Terdakwa sedang berada di Rumahh saudara MANSE.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA alias NUNU.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penganiyaan kepada saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA alias NUNU.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan penganiyaan kepada saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA alias NUNU.
- Bahwa Terdakwa bersama para terdakwa lainnya tidak melakukan penganiyaan kepada saksi Korban DOMINGGUS PESIWARISSA alias NUNU.
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa MORITS WATTIMENA adalah om Terdakwa.

Terdakwa IV **AGUSTINUS WATTIMENA Alias AGUS :**



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari ,Tanggal, bulan Terdakwa sudah lupa tahun 2020 dan Pukul berapaTerdakwa sudah lupa tepatnya di Dusun Seri Kec. Nusaniwe Kota Ambon Di rumah Keluarga Manse.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi korban dan tidak pernah melakukan penganiyaan kepada saksi korban.
- Bahwa Terdakwa dan para terdakwa lainnya tidak melakukan pemukulan atau pengkroyokan kepada saksi korban.
- Bahwa jarak Terdakwa pada saat itu kurang lebih 30 meter karena pada saat itu Terdakwa berada di rumah jadi Terdakwa tidak melihat saksi korban di pukuli pelaku.
- Bahwa kejadiannya berada di tempat umum.
- Bahwa para terdakwa lainnya adalah keluarga Terdakwa sedangkan saksi korban tidak ada hubungan apa – apa dengan Terdakwa.
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa MORITS WATTIMENA adalah om Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi saksi A de Charge **NIKODEMUS SALAMOR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 Pukul 17.00 Wit tepatnya di Dusun Seri di depan rumah saksi MARTHA MARTHINA SAHERTIAN Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
 - Bahwa saksi tinggal di dusun seri dan rumah saksi berjarak kurang lebih 800 meter dengan rumah ibu MARTHA SAHERTIAN.
 - Bahwa pada saat itu saksi sementara mengendarai motor dan hendak ke tengah kampung, dan melihat ada masa banyak berkumpul, dan terjadi keributan.
 - Bahwa saat itu saksi memberhentikan motor dan sempat melihat saksi korban Pa Dominggus Pesiwarissa sudah berdarah dan sedang menggonga-goyang badannya.
 - Bahwa setelah itu saat itu saksi lalu memarkirkan motor di sebelah jalan kurang lebih 10 meter dan sempat melihat **SAKSI NIKODEMUS SALAMOR** memarkirkan motornya ke arah sebelah jalan.
 - Bahwa setelah itu saksi melihat Terdakwa II **RUDY WATTIMENA alias RUDI**, Terdakwa III **JACOBIS DRIEK ELIA SALAKAY alias BOBI**, dan Terdakwa IV **AGUSTINUS WATTIMENA alias AGUS** berada dibagian

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Amb.



depan teras rumah **IBU MARTHA SAHERTIAN**, sedang ngamuk-ngamuk.

- Bahwa **SAKSI NIKODEMUS SALAMOR** saat itu melihat **saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA alias NUNU** di rangkul oleh **saksi MEZAK WATIMENNA**, disamping rumah ibu **MARTHA SAHERTIAN** untuk menolong **saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA alias NUNU**.
- Bahwa Saksi mengenal para terdakwa dan **SAKSI MORETS WATTIMENA ALIAS OLES** karena mereka tinggal di dusun Seri.
- Bahwa rumah ibu **MARTHA SAHERTIAN** letaknya sangat dekat dengan jalan raya, dan waktu itu banyak masa yang berkumpul disitu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya

2. Saksi A de Charge **MOZES WATTIMENA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 Pukul 17.00 Wit tepatnya di Dusun Seri di depan rumah saksi **MARTHA MARTHINA SAHERTIAN** Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa satu marga tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena menolong orang yang dipukul.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi **DOMINGGUS PESIWARISSA**, nanti sudah ada peristiwa dulu baru saksi kenal.
- Bahwa saat itu saksi dirumah dan mendengar keributan, dan saksi menyangka anak-anak main kelereng, lalu ketika saksi keluar dari rumah ternyata ada keributan dan sudah ada masa yang banyak di halaman rumah Ibu **MARTHA SAHERTIAN**.
- Bahwa saat itu saksi keluar dan hendak melihat kejadian tersebut kemudian saksi berdiri di samping rumah ibu **MARTHA SAHERTIAN**.
- Bahwa pada saat saksi disamping rumah ibu **MARTHA SAHERTIAN** datang merangkul dan menolong **saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA alias NUNU**.
- Bahwa saksi sempat melerai Terdakwa I **YESAYAS CAROLIS WATTIMENA alias YERI** karena pada saat itu Terdakwa I **YESAYAS CAROLIS WATTIMENA alias YERI** menunjuk-nunjuk **saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA alias NUNU** dengan bambu dan mengatakan **'OSE YANG PUKUL BETA PUNG BAPA KA'**, dan dijawab

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.



oleh **SAKSI MEZAK** ' **BUKAN ...YANG PUKUL ADA DI DALAM RUMAH** "

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan **SAKSI MORETS WATTIMENA ALIAS OLES** karena mereka tinggal di dusun Seri.
- Bahwa rumah ibu **MARTHA SAHERTIAN** letaknya sangat dekat dengan jalan raya, dan waktu itu banyak masa yang kumpul disitu jarak rumah saksi dan rumah ibu **MARTHA SAHERTIAN** kurang lebih 50 meter.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang polisi di tempat kejadian dan **saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA alias NUNU** melaporkan kejadian tersebut sebagai korban pemukulan kemudian di bawa ke kantor polisi untuk di proses.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi A de Charge **CORINUS WATTIMENA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 Pukul 17.00 Wit tepatnya di Dusun Seri di depan rumah saksi **MARTHA MARTHINA SAHERTIAN** Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- bahwa saksi ADALAH ORANG NOMOR 1 DI DUSUN SERI
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa 4 orang terdakwa bukanlah pelaku.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat itu ada pertemuan di rumah saksi antara saksi **GLORY PESIWARISA** dan saksi **MARTHA SAHERTIAN** dan juga **SAKSI BAPAK MORITS WATIMENA** guna membicarakan masalah rumah dan tanah yang di beli oleh **SAKSI GLORY PESIWARISSA**.
- Bahwa setelah itu terjadi adu mulut dan sampai keluar di jalan depan rumah saksi .
- Bahwa setelah itu datang saksi korban dan saksi menayakan asal usul Marga Pesuwarissa dan sempat mengiyakan bahwa masih hubungan keluarga dengan saksi kemudian saksi menyuruh saksi korban untuk pulang kerumah saksi.
- Bahwa setelah itu saksi masuk di dalam rumah dan nanti setelah polisi datang baru saksi lihat saksi korban sudah berdarah.
- Bahwa saksi yakin bukan pelaku karena saksi **RISWAN TELLUSA** pada tanggal 29 Mei 2020, mengaku kepada saksi bahwa dia adalah pelaku.
- Bahwa **RISWAN** mengaku kalo dia pukul sampe pica muka.



- Bahwa pada saat pengakuan RISWAN kepada saksi, saat itu tidak memberitahukan kepada Para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak tahu

4. Saksi A de Charge **RISWAN TELUSSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 Pukul 17.00 Wit tepatnya di Dusun Seri di depan rumah saksi MARTHA MARTHINA SAHERTIAN Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa saksi ada hubungan saudara dengan keempat Terdakwa.
- Bahwa saksi hadir dan memberikan keterangan bahwa saksi adalah pelaku yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi pukul saksi korban di belakang rumah IBU MARTHA SAHERTIAN.
- Bahwa saat itu masa banyak saksi tahu bahwa ada orang lain yang ikut pukul saksi korban.
- Bahwa saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi ada di depan rumah dan di samping rumah.
- Bahwa ada orang yang pukul lagi dan berpindah pindah.
- Bahwa saksi pukul 1 kali kena wajah dan dengan tangan saksi yang kecil.
- Bahwa saksi tidak lihat ada darah atau luka karena tangan saksi juga kecil saja.
- Bahwa setelah pukul saksi langsung pergi supaya jangan dilihat orang.
- *Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak tahu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiyaan pada Hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 Pukul 17.00 Wit tepatnya di Dusun Seri Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah **DOMINGGUS PESIWARISSA alias NUNU** sedangkan yang menjadi pelakunya yakni Terdakwa I **YESAYAS CAROLIS WATTIMENA Alias YERI**, Terdakwa II **RUDY WATTIMENA alias RUDI**, Terdakwa III **JACOBIS DRIEK ELIA SALAKAY alias BOBI**, dan Terdakwa IV **AGUSTINUS WATTIMENA alias AGUS**
- Bahwa peristiwa penganiyaan yang terjadi terhadap korban dilakukan secara bergantian dimana; Terdakwa I. **YESAYAS CAROLIS**

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.



WATTIMENA Alias YERI melakukan Pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan kayu mengenai lengan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk dada saksi korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali kemudian pelaku juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan lebih dari 2 (dua) kali mengenai wajah saksi korban. Selanjutnya Terdakwa II **RUDY WATTIMENA alias RUDI** melakukan melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala saksi korban sebanyak lebih dari 5 (Lima) kali. Kemudian Terdakwa III **JACOBIS DRIEK ELIA SALAKAY alias BOBI** melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala saksi korban sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan Terdakwa IV **AGUSTINUS WATTIMENA alias AGUS** melakukan melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala saksi korban sebanyak lebih dari 5 (Lima) kali.

- Bahwa awalnya korban **DOMINGGUS PESIWARISSA** sedang mengerjakan rumah bersama saksi **GLORY ELVANDO YUSUF PESIWARISSA** dan saksi **LUIS DAVID HAHIJARY alias LUIS**, kemudian saksi **GLORY ELVANDO YUSUF PESIWARISSA** dan **ELEN SAHERTIAN** dipanggil oleh saksi **CORINUS WATTIMENA** selaku Kepala dusun untuk datang ke rumahnya.
- Bahwa kemudian saksi **GLORY ELVANDO YUSUF PESIWARISSA** dan saudari **ELEN SAHERTIAN** pergi ke rumah kepala dusun ditemani saksi **MARTHA MARTHINA SAHERTIAN**.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi **CORINUS WATTIMENA**, saksi **MARTHA MARTHINA SAHERTIAN** lalu bertanya kepada saksi **CORINUS WATTIMENA** dengan berkata “ OPA,OPA ADA PANGGIL KATONG?” lalu saksi **CORINUS WATTIMENA** menjawab “ BETA SENG PANGGIL TAPI YANG PANGGIL MORETS WATTIMENA” .
- Bahwa kemudian saksi **MORETS WATTIMENA Alias OLES** mulai membicarakan masalah sengketa tanah dan rumah dengan saksi **GLORY ELVANDO YUSUF PESUWARISSA Alias GLORY** dan saudari **ELEN SAHERTIAN** namun pembicaraan tersebut tidak menemui titik temu dan saksi **MORETS WATTIMENA Alias OLES** marah dan mau memukul saksi **GLORY ELVANDO YUSUF PESUWARISSA Alias GLORY**.

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.



- Bahwa saksi MARTHA MARTHINA SAHERTIAN bersama saudari ELEN SAHERTIAN menghalangi saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES melakukan Pemukulan kepada saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESUWARISSA Alias GLORY kemudian saksi memanggil Saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU untuk datang untuk membantu saksi kemudian setelah itu saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU datang dan memerintahkan saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESUWARISSA Alias GLORY dan saudari ELEN SAHERTIAN untuk kembali ke rumah saksi setelah itu saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESUWARISSA Alias GLORY dan saudari ELEN SAHERTIAN kembali ke rumah saksi MARTHA MARTHINA SAHERTIAN.
- Bahwa kemudian saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES pergi dan memanggil keluarganya untuk datang membantunya kemudian datang para terdakwa dan kemudian korban berkata kepada mereka “ OM E E MARI KATONG SELESAIKAN BAIK – BAIK JUA”. Kemudian saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES mengatakan “ PANGGIL DONG KALUAR LALU KATONG SELESAIKAN AKANG” kemudian korban menjawab “ OM SENG MUNGKIN DONG MAU KALUAR DENGAN MASA BANYAK BEGINI,OM TENANGKAN MASA DOLO”
- Bahwa setelah korban dengar dari kerumunan masa yang berteriak “ INI DONG PUNG BAPAK” kemudian setelah itu para terdakwa langsung melakukan penganiyaan kepada saksi korban dengan cara yaitu **Terdakwa I YESAYAS CAROLIS WATTIMENA Alias YERI** yang pertama melakukan pemukulan kepada korban dengan menggunakan kayu mengenai lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk dada korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali kemudian pelaku juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan lebih dari 2 (dua) kali mengenai wajah korban.
- Bahwa setelah itu kemudian **Terdakwa I YESAYAS CAROLIS WATTIMENA Alias YERI** juga mengundang korban untuk berkelahi.
- Bahwa setelah itu yang melakukan pemukulan kepada korban yaitu **Terdakwa II RUDY WATTIMENA alias RUDI** melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala korban kurang lebih 5 (Lima) kali.

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.



- Bahwa setelah itu kemudian **Terdakwa III JACOBIS DRIEK ELIA SALAKAY alias BOBI** melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kiri dan tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali.
- Bahwa kemudian **Terdakwa IV AGUSTINUS WATTIMENA alias AGUS** melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kiri dan tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala saksi korban kurang lebih 5 (Lima) kali.
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan di tempat umum tempat yang dapat lihat orang banyak.
- Bahwa akibat dari peristiwa penganiayaan tersebut sehingga korban mengalami luka robek di pelipis kiri, luka di dahi, bengkak di Lengan Kiri, luka lecet dan bengkak di dada bagian kiri.
- Bahwa kemudian para terdakwa juga melakukan pengrusakan kepada rumah anak korban karena tidak terima perlakuan para terdakwa kepada korban sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut di Polresta P. Ambon & P.P. Lease untuk di proses sesuai Hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;
3. Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek **Pelaku (dader)** sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek **Pelaku (dader)** dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.



hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I **YESAYAS CAROLIS WATTIMENA Alias YERI**, Terdakwa II **RUDY WATTIMENA alias RUDI**, Terdakwa III **JACOBIS DRIEK ELIA SALAKAY alias BOBI**, dan Terdakwa IV **AGUSTINUS WATTIMENA alias AGUS** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Para Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa kata “dengan terang-terangan” dalam rumusan pasal ini, sesuai putusan MA No.10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, berarti tidak secara bersembunyi dan tidak perlu di muka umum serta tidak diperlukan kemungkinan orang lain dapat melihatnya, artinya walaupun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka di sini telah memenuhi maksud ‘secara terang-terangan’. Sedangkan “dengan tenaga bersama” mengandung arti bahwa perbuatannya itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tindakan atau kekuatan yang sama-sama disadari bahwa mereka bekerjasama, termasuk pemahaman tentang akibat yang ditimbulkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta persidangan dan keterangan para saksi terungkap bahwa telah terjadi peristiwa penganiyaan pada Hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 Pukul 17.00 Wit tepatnya di Dusun Seri Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah **DOMINGGUS PESIWARISSA alias NUNU** sedangkan yang menjadi pelakunya yakni Terdakwa I **YESAYAS CAROLIS WATTIMENA Alias YERI**, Terdakwa II **RUDY WATTIMENA alias RUDI**, Terdakwa III **JACOBIS DRIEK ELIA SALAKAY alias BOBI**, dan Terdakwa IV **AGUSTINUS WATTIMENA alias AGUS**

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut dilakukan dengan terang-terangan didepan umum dan dilakukan secara bersama-sama melakukan penganiyaan terhadap korban **DOMINGGUS PESIWARISSA alias NUNU** di depan umum dan dapat dilihat oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa unsur '*melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*' merupakan unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu keadaan saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kekerasan*" di sini adalah melakukan perbuatan dengan penggunaan tenaga yang sedemikian rupa, yang diarahkan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan derita pada diri orang tersebut atau kerusakan terhadap suatu barang sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya korban DOMINGGUS PESIWARISSA sedang mengerjakan rumah bersama saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESIWARISSA dan saksi LUIS DAVID HAHIJARY alias LUIS, kemudian saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESIWARISSA dan ELEN SAHERTIAN dipanggil oleh saksi CORINUS WATTIMENA selaku Kepala dusun untuk datang ke rumahnya. Kemudian saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESIWARISSA dan saudari ELEN SAHERTIAN pergi ke rumah kepala dusun ditemani saksi MARTHA MARTHINA SAHERTIAN. Sesampainya di rumah saksi CORINUS WATTIMENA, saksi

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHA MARTHINA SAHERTIAN lalu bertanya kepada saksi CORINUS WATTIMENA dengan berkata “ OPA,OPA ADA PANGGIL KATONG?” lalu saksi CORINUS WATTIMENA menjawab “ BETA SENG PANGGIL TAPI YANG PANGGIL MORETS WATTIMENA”. Kemudian saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES mulai membicarakan masalah sengketa tanah dan rumah dengan saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESUWARISSA Alias GLORY dan saudari ELEN SAHERTIAN namun pembicaraan tersebut tidak menemui titik temu dan saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES marah dan mau memukul saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESUWARISSA Alias GLORY. Saksi MARTHA MARTHINA SAHERTIAN bersama saudari ELEN SAHERTIAN menghalangi saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES melakukan Pemukulan kepada saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESUWARISSA Alias GLORY kemudian saksi memanggil Saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU untuk datang untuk membantu saksi kemudian setelah itu saksi korban DOMINGGUS PESIWARISSA ALIAS NUNU datang dan memerintahkan saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESUWARISSA Alias GLORY dan saudari ELEN SAHERTIAN untuk kembali ke rumah saksi setelah itu saksi GLORY ELVANDO YUSUF PESUWARISSA Alias GLORY dan saudari ELEN SAHERTIAN kembali ke rumah saksi MARTHA MARTHINA SAHERTIAN.

Menimbang, bahwa kemudian saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES pergi dan memanggil keluarganya untuk datang membantunya kemudian datang para terdakwa dan kemudian korban berkata kepada mereka “ OM E E MARI KATONG SELESAIKAN BAIK – BAIK JUA”. Kemudian saksi MORETS WATTIMENA Alias OLES mengatakan “ PANGGIL DONG KALUAR LALU KATONG SELESAIKAN AKANG” kemudian korban menjawab “ OM SENG MUNGKIN DONG MAU KALUAR DENGAN MASA BANYAK BEGINI,OM TENANGKAN MASA DOLO” . Setelah korban dengar dari kerumunan masa yang berteriak “ INI DONG PUNG BAPAK” kemudian setelah itu para terdakwa langsung melakukan penganiyaan kepada saksi korban dengan cara yaitu **Terdakwa I YESAYAS CAROLIS WATTIMENA Alias YERI** yang pertama melakukan pemukulan kepada korban dengan menggunakan kayu mengenai lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk dada korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali kemudian pelaku juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan lebih dari 2 (dua) kali mengenai wajah korban.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I YESAYAS CAROLIS WATTIMENA Alias YERI** juga mengundang korban untuk berkelahi. Setelah itu yang melakukan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.



pemukulan kepada korban yaitu **Terdakwa II RUDY WATTIMENA alias RUDI** melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala korban kurang lebih 5 (Lima) kali. Kemudian **Terdakwa III JACOBIS DRIEK ELIA SALAKAY alias BOBI** melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali. Kemudian **Terdakwa IV AGUSTINUS WATTIMENA alias AGUS** melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan mengenai wajah, badan dan kepala saksi korban kurang lebih 5 (Lima) kali.

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa penganiayaan tersebut sehingga korban mengalami luka robek di pelipis kiri, luka di dahi, bengkak di Lengan Kiri, luka lecet dan bengkak di dada bagian kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga unsure-unsur pasal 170 Ayat 1 KUHP sebagaimana dimaksudkan didalam didalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan dalam Repliknya :

1. Menolak Nota Pembelaan (pledooi) dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang memohon agar membebaskan Para Terdakwa dari segala Tuntutan tersebut dan Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini diatur sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.



2. Menerima dan menguatkan seluruh Tuntutan Pidana kami sebagaimana yang telah kami bacakan dalam sidang pada hari Selasa 22 September 2020.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, selain ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut para Terdakwa melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang ternyata semua unsur telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Para Terdakwa harus di jatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar paras terdakwa tetap berada ditahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa,

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Para Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I** Yesayas Carolis Wattimena alias Yeri Terdakwa II Rudy Wattimena alias Rudi, Terdakwa III Jacobis Driek elia Salakay alias Bobi dan Terdakwa IV Agustinus Wattimena alias Agus ,tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) bulan dan 20(dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000-, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Hamzah Kailul, SH, sebagai Hakim Ketua, Christina. Tetelepta, SH dan Lucky Rombot Kalalo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suriati Dfinubun, SHi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Elsy B. Loenupun, SH Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Christina Tetelepta, SH

Hamzah Kailul, SH.

t.t.d.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lucky Rombot Kalalo, SH

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Suriati Difinubun, SHI

Catatan Panitera : Putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena Terdakwa melalui Penasihat Hukum dan Penuntut Umum menyatakan menerima Putusan

Pengadilan Negeri Ambon,

PANITERA ,

t.t.d.

H.R. SUGIYANTO, SH.MH

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada Penasihat Hukum terdakwa HANS PEEA pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 ;

Pengadilan Negeri Ambon,

PANITERA ,

H.R. SUGIYANTO, SH.MH

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)